



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR 195 TAHUN 2025
TENTANG
TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara sistematis, terstruktur, komprehensif, terintegrasi, dan akuntabel pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung maka perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Tim Unit Pengendali Gratifikasi pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengendalian Intern pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor 270 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi Pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Unit Pengendali Gratifikasi adalah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
 - b. menyampaikan laporan semesteran pengendalian gratifikasi kepada Rektor Melalui Wakil Rektor II;
 - c. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat dengan KPK atas nama Rektor dalam pelaksanaan ketentuan pengendalian gratifikasi;
 - d. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaporan gratifikasi melalui aplikasi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan terkait gratifikasi pada masing-masing unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

- f. menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan;
- g. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
- h. memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
- i. menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi di masing-masing unit kerja dan menyampaikan secara berjenjang kepada ketua tim Unit Pengendali Gratifikasi dengan tembusan KPK;
- j. menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
- k. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
- l. memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan system pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (management tools) bagi pimpinan instansi dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
- m. melakukan sosialisasi/ internalisasi atas ketentuan Gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
- n. melakukan langkah monitoring ke KPK terkait penetapan status barang gratifikasi apabila diperlukan; dan
- o. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan gratifikasi di Lingkungan unit kerja masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 03 Februari 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,



A. IRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN
SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR 195 TAHUN 2025
TENTANG
TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH
ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA
BELITUNG TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Irawan, S.Ag., M.S.I. NIP. 197205272005011006	IV/b	Penanggung Jawab
2.	Dr. H. Muh. Misdar, M.Ag. NIP. 196305021994031003	IV/b	Ketua
3.	H. Yayat Supriyadi, M.Si NIP. 197206282000031002	IV/c	Sekretaris
4.	Prof. Dr. H. Hatamar, M.Ag. NIP. 196509151992031005	IV/d	Anggota
5.	Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag. NIP. 196601051997031001	IV/c	Anggota
6.	Dr. Suparta, S.Ag, M.Ag NIP. 197706052006041003	IV/c	Anggota
7.	Prof., Dr., Hadarah, M.Ag. NIP. 196712222002122002	IV/b	Anggota
8.	Dr. Hj. Soleha, M.A. NIP. 197505272005012008	IV/b	Anggota
9.	Dr. H. Iskandar, S.Ag., M.Hum NIP. 197305252006041003	IV/b	Anggota
10.	Amir Hamzah, S.E., M.Pd.I. NIP. 197207112003121004	IV/b	Anggota
11.	Hilda Aryani, S.Ag, M.IP. NIP. 197306172000032003	IV/a	Anggota
12.	Muhamad Edy Waluyo, M.S.I. NIP. 197501072009011006	III/d	Anggota
13.	Dr. Ahmad Irvani, SE, M.Ag NIP. 197609222008011010	III/d	Anggota

NO.	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN DALAM TIM
14.	H. Winarno, S.H.I., M.H.I. NIP. 198301012015031006	III/d	Anggota
15.	Basri, S.Ag, MA. NIP. 197303272006041002	III/d	Anggota
16.	Turmuzi, S.Kom NIP. 198503302009011005	III/d	Anggota
17.	Komarul Hadi , S.Kom., M.M. NIP. 197508292007011015	III/d	Anggota
18.	Inggi Irandy, S.Kom., M.M. NIP. 197710232009011009	III/d	Anggota

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 03 Februari 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,



IRAWAN